



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER LAMPUNG

Jalan Untung Suropati No. 2, kelurahan Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandar Lampung 35142
Telepon : (0721) 701851 E-mail : bvetlampung@pertanian.go.id
Faximile : (0721) 772894 website : bvetlampung.ditjennak.pertanian.go.id
SMS Center : 081-379230195

KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 02017/Kpts/OT.210/F5.C/01/2024

Tentang

PENANGGUNGJAWAB PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
HEWAN MENULAR STRATEGIS DAN PENYAKIT ZONOSIS
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG,

MENIMBANG

- a. bahwa penyakit endemik dan eksotik pada hewan di wilayah Balai Veteriner Lampung merupakan ancaman terhadap kesehatan dan produktivitas ternak;
- b. bahwa dalam rangka menekan kasus penyakit hewan endemis dan mencegah masuknya penyakit eksotik di wilayah perlu dilakukan pemantauan;
- c. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan perlu dibentuk sebuah Penanggung Jawab masing-masing kegiatan.

MENGINGAT

1. Undang Undang No.41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
4. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

MEMPERHATIKAN

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

: Menunjuk Penanggung jawab kegiatan surveilans dan monitoring untuk beberapa penyakit yang bersifat endemik dan eksotik pada Balai Veteriner Lampung yang terdiri dari :

A. Laboratorium Virologi

Monitoring dan Surveilans Penyakit Avian Influenza : drh. Syarifah Alawiah

Monitoring dan Surveilans Penyakit Rabies : drh. Muh Thoyyib

B. Laboratorium Bakteriologi: drh. Arie Khoiriyah

Monitoring dan Surveilans Penyakit Brucellosis : drh. Arie Khoiriyah

Monitoring dan Surveilans Penyakit Bakterial : drh. Arie Khoiriyah

Monitoring dan Surveilans Bahan Pakan Asal Hewan : drh. Arum Pramesthi

Monitoring dan Surveilans Penyakit Anthrax : drh. Arum Pramesthi

C. Laboratorium Patologi

Monitoring dan Surveilans Penyakit Viral : drh. Sulinawati

D. Laboratorium Parasitologi

Monitoring dan Surveilans Penyakit Parasiter : drh. Arum Pramesthi

Monitoring dan Surveilans Penyakit Hewan Lainnya : drh. Arum Pramesthi

E. Laboratorium Bioteknologi :

Monitoring dan Surveilans Penyakit ASF: drh. Eko Agus Srihanto, M.Sc

Monitoring dan Surveilans Penyakit Jembrana : drh. Sinung Bagas Prakosa

Monitoring dan Surveilans Penyakit Hog Cholera : drh. Enny Saswiyanti, M.Si

F. Laboratorium Kesmavet

Monitoring dan Surveilans Residu Cemarkan Mikroba : drh. Septianita Evarozani

Monitoring dan Surveilans Antimikrobia Residu : drh. Septianita Evarozani

G. Penanggungjawab Investigasi dan Pembebasan Penyakit Hewan : drh. Tri Guntoro, MP

H. Penanggungjawab Monitoring dan Surveilans LSD : drh. Eva Yulianti, M.Sc

I. Penanggungjawab Monitoring dan Surveilans PMK : drh. Enny Saswiyanti, M.Si

KEDUA

: Penanggung jawab bertugas melakukan seluruh rangkaian kegiatan sejak persiapan, pelaksanaan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (terlampir);

KETIGA

: Penanggung jawab berkewajiban menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Veteriner Lampung;

- KEEMPAT : Penanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan dan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Tim Epidemiologi Balai Veteriner Lampung;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Kepala Balai,



drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP.19700110 200212 1 001

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
cq. Sekretaris Dit. Jen. Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Direktur Kesehatan Hewan;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung
Nomor : 02017/Kpts/OT.210/F5.C/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Penanggung Jawab Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis di Balai Veteriner Lampung Tahun
Anggaran 2024

Tugas Penanggung Jawab Kegiatan Surveilans dan Monitoring Penyakit adalah :

1. Melakukan perencanaan kegiatan.
2. Membuat desain surveilans penyakit dan TOR/ Juknis bersama sama dengan Tim Epidemiologi
3. Menjadi koordinator kegiatan surveilans sesuai bidang masing-masing.
4. Setiap penanggung jawab kegiatan bersama-sama dengan Kepala Seksi Pelayanan Teknis bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan.
5. Melakukan analisa data terhadap hasil kegiatan.
6. Membuat laporan setelah selesai pelaksanaan kegiatan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai



drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP. 19700110 200212 1 001